



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 402/ Pdt.G/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang

I. Telah membaca berkas perkara perdata Nomor 402 / Pdt.G/2023//PN

Smg dalam perkara antara :

PT Arthaasia Finance yang beralamat di Kencana Tower Lantai 5,
Business Park Kebon Jeruk, Jl. Raya Meruya Ilir, Nomor 88, Kebon
Jeruk, Jakarta Barat,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Saminoto Kartini, S.H., M.H., C.L.A., Achmad Feriyandi Adam, S.H., M.H.,
C.L.A., Stevent M. Panjaitan, S.H., Donny Andeers, S.H., M.M, dan Said
Jamaludin Al AF Gani, S.H., masing-masing merupakan Advokat PT
Arthaasia Finance yang beralamat di Kencana Tower Lantai 5, Business
Park Kebon Jeruk, Jl. Raya Meruya Ilir, Nomor 88, Kebon Jeruk, Jakarta
Barat, dalam hal ini bertindak untuk mewakili PT Arthaasia Finance baik
bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa
tertanggal 18 Agustus 2023.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

Melawan :

1. M ALI GUFRONI beralamat di Kayen RT. 005, RW. 001, Kelurahan
Kayen, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

2. DARMINI beralamat di Kayen RT. 005, RW. 001, Kelurahan Kayen,
Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT.

II. Telah membaca berita acara persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat hadir menghadap sendiri
Turut Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil
secara sah berdasarkan Relas panggilan tanggal 29 Agustus 2023,
tanggal 14 September 2023 dan tanggal 29 September 2023;

III. Telah membaca surat pencabutan perkara dari Kuasa Penggugat tanggal
3 Nopember 2023

Hal 1 Penetapan Pencabutan Nomor 402/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat permohonan pencabutan perkara dari Kuasa Penggugat tersebut diajukan pada saat Mediasi, sebelum pihak Tergugat memberikan

Jawaban sehingga oleh karenanya permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum maka permohonan Pencabutan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dicabut maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret perkara Nomor 402/Pdt.G/2023/PN Smg dari Buku Register perkara yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut maka mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pelawant;

Memperhatikan pasal-pasal 271 RV Jo 272 RV dan PERMA No.4 tahun 2019 tentang perubahan PERMA No.2 tahun 2015 serta Undang-Undang yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 402/Pdt.G/2023/PN Smg dari Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 402/Pdt.G/2023/PN Smg dicabut
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret daftar perkara Gugatan Nomor 402/Pdt.G/2023/PN.Smg dari Buku Register Perkara yang ada pada Pengadilan Negeri Semarang
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.221.400,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang , pada hari Senin ,20 Nopember 2023, oleh kami, P Cokro Hendro,S.H., sebagai Hakim Ketua, Nenden Rika Puspitasari, S.H.,M.H. dan Atep Sopandi,S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 402/Pdt.G / 2023 / PN Smg tanggal 28 Agustus 2023, Penetapan tersebut pada hari Selasa, Tanggal 21 Nopember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Hal 2 Penetapan Pencabutan Nomor 402/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Irene A Pradata, S.H.M.Hum., Panitera Pengganti -----

dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat dan Turut Tergugat

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua.

Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H.

P Cokro Hendro Mukti, S.H.

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Irene Arena Pradata, S.H.M.Hum.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.50.000,00
3. Biaya PNBP	: Rp.30.000,00
4. Panggilan	: Rp.69.000,00
5. Biaya Penggandaan	: Rp. 22.400,00
6. Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00
7. <u>Materai Putusan</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.221.400,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah)

Hal 3 Penetapan Pencabutan Nomor 402/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)